

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari:

- a. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK.
 - b. Menyusun Rencana seperti program dan konsep ruang, perkiraan biaya.
 - c. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain mereview:
 1. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 2. Rencana arsitektur, dan uraian konsep yang mudah dimengerti.
 3. Rencana utilitas
 4. Perkiraan biaya.
 - d. Penyusunan rencana detail antara lain mereview :
 1. Gambar-gambar detail Arsitektur, Struktur, Utilitas dan M/E, yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
 2. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan.
4. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pengadaan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam menyusun KAK dan dokumen pengadaan langsung dan pelaksanaan.
 5. Membantu Pejabat Pengadaan dan PPK pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, dan melaksanakan tugas-tugas setelah pelaksanaan pekerjaan.
 6. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan pekerjaan fisik dan melaksanakan kegiatan seperti:
 - a. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
 - b. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.
 - c. Memberikan saran-saran.
 - d. Membuat laporan akhir pengawasan berkala.